

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR : 5 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2008 maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2008
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaraa Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Unu-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan

Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
d a n
BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp. 1.516.380.376.428,00 bertambah sejumlah Rp 115.503.581.628,00 sehingga menjadi Rp 1.631.888.958.056,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| a. Semula | Rp.1.192.025.272.655,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 21.704.114.313,00</u> |

Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan		Rp 1.213.729.386.968,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp 1.516.380.376.428,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 115.508.581,628,00</u>	
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan		<u>Rp 1.631.888.958.056,00</u>
Surplus/(Defisit) .setelah Perubahan		Rp (418.159.571.088,00)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
(1). Semula	Rp 324.355.103.773,00	
(2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 93.804.467.315 00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp 418.159.571.088,00
b. Pengeluaran		
(1). Semula	<u>Rp _____ -</u>	
(2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. _____ -</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. _____ -</u>
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan		Rp 418.159.571.088,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari

a. Pendapatan asli daerah

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp 186.182.167.155,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (5.971.657.000,00)</u> |

Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp 180.210.510.155,00
---	-----------------------

b. Dana Perimbangan

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp 873.464.310.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 8.319.965.000,00</u> |

Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan

Rp 881.804.275.000,00

c. pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp 132.378.795.500,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 19.335.806.313,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah

setelah Perubahan

Rp151.714.601.813,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula Rp 99.328.650.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 99.328.650.000,00

b.

Retribusi daerah

1) Semula Rp 55.764.117.155,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (5.986.657.000,00)

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 49.777.460.155,00

c.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp 9.693.500.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp

Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan setelah perubahan Rp 9.693.500.000,00

d.

1) Semula Rp 21.395.900.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 15.000.000,00

Jumlah Lain-lain PAD yang sah setelah perubahan Rp 21,410.900.000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1.) Semula Rp 339.107.310.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 8.339.965.000,00

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp 347.447.275.000,00

b. Dana alokasi umum

1) Semula Rp 525.365.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan

Dana alokasi khusus

1) Semula Rp 8.992.000.000,00

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp 8.992.000.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan :

a. Dana, bagi hasil pajak

(1). Semula Rp 113.331.314.500,00

(2). Bertambah/(berkurang) Rp. _____ -

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp 113.331.314.500,00

b. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

(1). Semula Rp 7.304.351.000,00

(2). Bertambah/(berkurang) Rp 2.273.866.200,00

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp 9.578.217.200,00

c. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

(3). Semula Rp 11.740.100.000,00

(4). Bertambah/(berkurang) Rp 17.061.940.113,00

Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah Rp 28.802.040.113,00 lainnya setelah perubahan

Pasal 3

(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Belanja Tidak langsung

1) Semula Rp 728.831.977.000,00

2) Bertambah/(berkurang) 1tp 13.327.991.076,00

jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp 742.159.968.076,00

b. Belanja Belanja Langsung

1) Semula Rp 787.548.399.428,00

2) Bertambah(berkurang) 102.180.590.552,40

Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp 889.728.989.980,00

(2). Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja

a. Belanja pegawai sejumlah

1) Semula Rp 585.164.969.000,00

2) Bertambah/(ber kurang) Rp

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 585.164.969.000,00

b. Belanja hibah

1) Semula Rp 22.379.760.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp (4.660.000,00)

Jumlah bantuan sosial setelah perubahan Rp 22.375.100.000,00

c. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp 64.205.211.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 3,653.000.000,00

Jumlah bantuan sosial setelah perubahan Rp 67.858.211.000,00

d. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp 41.386.037.000,00

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp 41.386.037.000,00

e. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp 3.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) 72.9,755,000,00

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp 3.729.755,000,00

f

Belanja tidak terduga

1) Semula Rp 12.696.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Pp 8,949.896.076 00

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 21.645.896.076,90

(3). Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	92.055.677.450,00	
2) Bertambah/(berkurang)		<u>11.475.327.000,00</u>	
Jumlah, i) belanja pegawai setelah perubahan	Rp		103.531.004.450,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp	250.299.089.358,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(766.192.732,00)</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan			Rp 249.532.896.626,00

c. Belanja modal

1) Semula	Rp	415.193.632.620,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>91.471.456.284,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp 536.665.088.904,00

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud

a. Penerimaan sejumlah :

1) Semula	Rp	324,355.103.773,00	
2) Bertambah/(berkurang)	P.p	<u>93.804.467.315 00</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan			Rp 418.159.571.088,00

b. Pengeluaran sejumlah :

1) Semula	Rp		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp		

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya :

1) Semula	Rp	296.355.103.773,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>85.613.400.501,00</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan			Rp 381.968.504.274,00

b. Penerimaan piutang daerah sejumlah :

1) Semula	Rp	28.000.000.000,00	
2) Bertambah(berkurang)	Rp	<u>8.191.066.814,00</u>	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp		Rp 36.191.066.814,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

- 1 Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD
- 2 Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan.Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD
- 3 Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
- 4 Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program Dan Kegiatan
- 5 Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka
- 6 Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7 Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran Ini; dan
- 8 Lampiran VIII Daftar pinjaman daerah.

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7.

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah,

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 26 Agustus'2008


BUPATI BEKASI

ttd

SA'DUDDIN

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 26 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,



H. R. HERRY KOESAERIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2008 NOMOR